



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: [journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah)

DOI:

## Hadits Mukhtalif Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih:

### Studi Kasus Haid dalam Kitab *Bida'yatul Mujtahid*

Muhammad Misbah

[misbah@stainkudus.ac.id](mailto:misbah@stainkudus.ac.id)

STAIN Kudus

#### Abstrak

Artikel ini membahas tentang hadis mukhtalif dan pengaruhnya terhadap hukum fikih. Hadis mukhtalif adalah hadis-hadis yang secara lahirnya nampak kontradiksi. Untuk menyelesaikan kontradiksi antar hadis ini dipakai teori ilmu mukhtalif hadis. Dalam ilmu mukhtalif hadis, bila ada dua hadis yang terlihat kontradiktif, maka bisa diselesaikan dengan mengkompromikan keduanya (*al-jam'u wa al-tawfiq*), alternatif keduanya adalah metode nasakh, selanjutnya dengan metode tarjih. Bila ketiga metode itu tidak dapat menyelesaikan maka opsi terakhir adalah *bertawaqquf*. Adapun sampel yang digunakan dalam artikel ini adalah kasus haid dalam kitab *Bida'yatul Mujtahid*. Hasilnya, adanya hadis-hadis mukhtalif berimplikasi terhadap perbedaan pendapat para ulama.

Kata kunci: *hadis mukhtalif, ilmu mukhtalif hadis, Bida'yatul Mujtahid, hadis haid*

#### Abstract

This article discusses the Hadith of *Mukhtalif* and its influence on the law of *fikih*. The *Mukhtalif* Hadith are those that seems contradiction outwardly. To resolve contradictions among the Hadiths, the theory of Hadith *Mukhtalif*. In the Hadith Mukhtalif, when there are two Hadiths that looks contradictory, then it can be solved by compromising both of them (*al-wa al-tawfiq jam'u*), the second alternative is by using *nasakh*

method, then the method of *tarjih*. If the three methods were not able to complete, the last option is *tawaqquf*. The sample used in this article is the case of menstruation in the book of *Bidayatul Mujtahid*. As a result, the Hadith of mukhtalif has the implications on the differences in ulama's opinions.

**Keywords:** *Mukhtalif Hadith, the Science of Hadith Mukhtalif, Bidayatul Mujtahid, Menstruation Hadith*

## Pendahuluan

Hadis memiliki kedudukan sentral dalam tradisi umat Islam. Ia menjadi sumber tasyri' kedua dalam agama Islam bersama dengan al-Quran. Ia berfungsi sebagai penjelas al-Quran, mengkhususkan keumuman al-Quran, dan mentaqyid – membatasi – kemutlakan al-Quran. Tidak hanya itu, hadis juga terkadang menetapkan hukum yang tidak disinggung dalam al-Quran. Memang, di satu sisi hadis bisa dikatakan sebagai sumber tasyri' tersendiri, karena memang tidak sedikit hadis Nabi menetapkan hukum yang tidak dalam al-Quran. Namun, di sisi yang lain, hadis juga tidak terlihat sebagai sumber Islam tersendiri karena memang posisinya sebagai penjelas atau *tabyi'n* bagi al-Quran. Mengingat pentingnya kedudukan hadis ini, tidak heran jika banyak sahabat Nabi yang menjaga, mengamalkan dan mengajarkannya dari generasi ke generasi (Misbah, 2015, hal. 208).

Menjaga dan melestarikan hadis Nabi beragam caranya, salah satunya adalah menolak anggapan bahwa antara hadis satu dengan yang lainnya saling kontradiksi, memiliki kandungan yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Mengingat dalam sejarahnya, tidak sedikit orang yang menyerang hadis Nabi, tidak menganggapnya sebagai salah satu sumber tasyri' Islam, dan menganggap banyak hadis yang saling bertentangan kandungannya satu dengan yang lain. Kelompok ini dikenal dengan nama Inkarus Sunnah. Dari sini, banyak para ulama yang mengerahkan usahanya demi menjawab tuduhan-tuduhan mereka ini dengan membuat teori tersendiri yang dikenal dengan ilmu *mukhtalif al-hadis*.

Dalam artikel ini, penulis berupaya mengetahkan beberapa contoh hadis yang terlihat kontradiktif sehingga berimplikasi pada perbedaan pendapat para ulama. Sedangkan kitab yang menjadi sampel dalam hal ini adalah kitab *Bidayatul Mujtahid* yang bisa dianggap telah mengakomodir pendapat-pendapat ulama madzhab. Selain itu, kitab ini juga memaparkan perbedaan pendapat ulama dalam satu kasus disertai dengan argumentasi mereka masing-masing.

## Mengenal Hadis Mukhtalif dalam Metode Penyelesaiannya

Mukhtalif artinya yang berselisih atau yang bertentangan. Sedangkan hadis mukhtalif berarti hadis yang ‘bertentangan’ (Hassan, n.d., hal. 254). Para muhaddisin, terkadang menyebutnya dengan *musykil al-Hadi>s*, yaitu hadis-hadis yang lahirnya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan *nas} syara’* yang lain (Itr, 2012, hal. 350).

Menurut al-Taha>nuwy sebagaimana dikutip Bay (2011, hal. 184) hadis mukhtalif adalah dua hadis maqbul yang saling bertentangan secara lahiriahnya dan dapat dikompromikan dengan cara yang wajar. Jadi, berdasarkan pada definisi yang dikemukakan oleh al-Taha>nuwy ini, hadis mukhtalif hanya berlaku pada hadis yang bersifat maqbul saja, bukan hadis dhoif. Sedangkan, para ulama menyatakan bahwa yang termasuk dalam kategori hadis maqbul adalah hadis shahih dan hasan.

Berbeda dengan al-Taha>nuwy, menurut al-Nawawy, sebagaimana dikutip oleh al-Suyuthi, hadis mukhtalif adalah dua hadis yang saling bertentangan makna zahirnya, kemudian keduanya dikompromikan (al-jam’u) atau ditarjih (mengunggulkan satu hadis atas hadis lainnya atau ditelusuri mana di antara keduanya yang lebih kuat, lalu diambil yang paling kuat di antara keduanya) (Nawawi, 1989, hal. 196). Definisi yang dipaparkan oleh al-Nawawy ini terlihat lebih umum dibandingkan definisi yang dipaparkan oleh al-Taha>nuwy. Al-Nawawy terlihat memasukkan semua hadis yang terlihat saling kontradiktif ke dalam kategori hadis mukhtalif. Tidak pandang, apakah yang bertentangan itu antara hadis maqbul dengan hadis mardud ataupun hadis maqbul dengan hadis maqbul lainnya. Lain halnya dengan Yusuf Qardhawiy, yang tidak memasukkan hadis dhoif ke dalam bagian hadis mukhtalif. Oleh karena itu, bila terjadi kontradiksi antara hadis maqbul dengan hadis mardud (dhoif) tentu sudah pasti yang diambil dan diamalkan adalah hadis maqbul (Bay, 2011, hal. 184). Jadi, berdasarkan paparan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis mukhtalif adalah hadis shahih dan hadis hasan yang secara zahirnya bertentangan satu sama lain.

Membincang tentang hadis mukhtalif, sejatinya para ulama telah merumuskan teori atau ilmu tersendiri untuk menyelesaikan persoalan ini. Dalam tradisi keilmuan hadis dikenal dengan istilah *ilmu mukhtalif al-hadis*. Ilmu ini mengkaji tentang hadis-hadis yang terlihat bertentangan satu sama lain, dengan cara mengkompromikan keduanya, baik dengan mentaqyid kemutlakannya, mentakhsish keumumannya, atau membawanya pada beragam kejadian dimana hadis itu muncul. Jadi, *ilmu mukhtalif al-hadis* sebagaimana definisikan oleh Ajja>j al-Khathi>b adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang kelihatannya bertentangan atau berlawanan, kemudian pertentangan tersebut dihilangkanlah pertentangan itu atau keduanya dikompromikan. Selain itu, ilmu ini juga mengkaji tentang hadis-hadis yang susah dipahami kandungannya dengan menghilangkan kesulitannya serta menjelaskan hakikat kandungan hadis tersebut (Khat>b, 2003, hal. 283).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa dengan menggunakan *ilmu*

*mukhtalif al-hadis*, hadis-hadis yang secara lahirnya kontradiksi atau bertentangan bisa diatasi. Begitu pula kemusykilan yang terdapat dalam kandungan hadis tersebut bisa dihilangkan dan dapat dipahami hakikat kandungan hadis tersebut. Sehingga, secara tidak langsung Ajja>j al-Khati>b menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada hadis yang bertentangan satu dengan yang lainnya jika dipahami dengan pertentangannya dengan baik (Aliyah, 2014, hal. 1)

Senada dengan definisi yang dikemukakan al-Khat>b, Subhi al-Shalih sebagaimana dalam Suparta (2002, hal. 43) menjelaskan, *ilmu mukhtalif al-hadis* adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan, karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan, baik dengan cara mentaqyid kemutlakannya, atau mentakhsis keumumannya, atau dengan cara membawanya kepada beberapa kejadian yang relevan dengan hadis tersebut, dan lain-lain.”

Sebagian ulama menamakan ilmu dengan *ilmu musykil al-hadis*, *ilmu ikhtilaf al-hadis*, *ilmu ta'wil al-hadis* dan *ilmu talfiq al-hadis*. Meski demikian, yang dimaksudkan dengan istilah-istilah diatas artinya sama (Khat>b, 2003, hal. 283).

Menurut Ajja>j al-Khati>b (2003, hal. 284), ilmu mukhtalif sudah dikenal sejak masa sahabat. Mereka melakukan ijtihad mengenai berbagai hukum, mengkompromikan berbagai hadis yang terlihat kontradiktif dan menjelaskan maksudnya. Langkah ini diikuti oleh generasi selanjutnya, mengkompromikan antar hadis yang tampaknya saling bertentangan dan menghilangkan kesulitan dalam memahaminya. Sementara Manna' al-Qat>t}a>n, sebagaimana dikutip Bay (2011, hal. 186) menjelaskan bahwa ilmu mukhtalif hadis ini muncul dan dibutuhkan pada saat kemunculan kelompok, aliran dan mazhab. Seiring dengan menjamurnya aliran-aliran ini, masing-masing ingin menguatkan pendapat kelompoknya serta menjatuhkan aliran atau kelompok lain. Mereka diantaranya adalah kelompok Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Rafidhah dan Khawarij yang menyebarkan isu, cercaan dan kesangsian terhadap sebagian hadis Nabi lantaran saling bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, untuk menangkal serangan-serangan kelompok ini, para ulama ahli hadis melakukan upaya dan membantah serangan mereka dengan cara mengumpulkan dan mengkompromikan nash-nash (hadis) yang tampak bertentangan tersebut. Jadi, secara prakteknya, ilmu ini sudah dilakukan oleh para sahabat, sementara secara teoritisnya – sebagaimana pendapat al-Khat>b – dicetuskan oleh Imam Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i dalam kitab *Ikhtilaf al-Hadisnya*.

Untuk menyelesaikan kontradiksi antar dua hadis atau lebih, atau menjekaskan hadis-hadis yang musykil (susah dipahami maksudnya), para ulama menempuh langkah-langkah sebagai berikut, yaitu a) al-jam'u wa al-tawfiq (talfiq); b) nasakh; c) tarjih; dan d) tawaqquf.

Langkah pertama yang dilakukan untuk menyelesaikan kontradiksi ini adalah dengan *al-jam'u wa al-tawfiq*, yaitu mengkompromikan antara dua buah hadis yang berlawanan. Imam Nawawy sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddiqy (*Pokok-pokok ilmu dirayah hadits*, 1967, hal. 274–275) menyatakan, ikhtilaf al-

hadis adalah datangnya dua hadis yang terlihat secara lahirnya bertentangan, lalu dikompromikan atau dirajihkan salah satunya. Ketika terjadi adanya dua hadis yang nampaknya kontradiktif maka hendaknya yang pertama kali dilakukan adalah mengkompromikan keduanya. Artinya, ketika kedua hadis tersebut masih bisa dikompromikan, maka tidak selayaknya hanya mengamalkan satu hadis dengan meninggalkan hadis yang lainnya. Adapun cara menjamak (mengkompromikan) kedua hadis itu adalah adakalanya dengan mentakhsis hadis yang umum, dan mentaqyidkan hadis yang mutlak. Dan, apabila hadisnya musykil maka perlu ditakwilkan.

Langkah selanjutnya yang bisa digunakan adalah dengan metode nasakh. Yang dimaksud dengan metode nasakh ini adalah meneliti sejarah datangnya kedua hadis yang kontradiktif tersebut, untuk diketahui mana hadis yang turun duluan sehingga ditetapkan sebagai hadis yang dihapus (mansukh) dan mana yang turun belakangan sehingga menghapus hadis yang turun duluan (nasikh).

Terkait metode nasakh ini, Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan, tidak boleh ada dua hadis yang sama-sama shahih, yang keduanya saling bertentangan, yang satu meniadakan apa yang ditetapkan oleh yang lain, bukan dari segi khusus, umum, ijma', tafsir, kecuali atas jalan nasakh. Jadi, pada langkah keduanya ini, bagi para muhaddis dan fuqaha sebaiknya melacak sejarah datangnya (asbab al-wurud) hadis tersebut. Jika sudah diketahui sejarah dan waktu datangnya maka sebaiknya menggunakan teori nasakh ini, artinya hadis yang datang belakangan diberlakukan sebagai hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat pada hadis yang datang sebelumnya.

Langkah selanjutnya yang ditempuh untuk menyelesaikan hadis-hadis yang terlihat kontradiksi adalah dengan cara mentarjih. Yang dimaksud mentarjih – sebagaimana yang dirumuskan para ulama adalah membandingkan dalil-dalil yang tampak bertentangan untuk diketahui mana di antara keduanya yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Langkah tarjih ini dilakukan apabila usaha mengkompromikan (*al-jam'u wa al-tawfiq*) dan metode nasakh menemui jalan buntu. Metode mentarjih ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitudengan cara meneliti segi sanadnya dan meneliti aspek matannya.

Mentarjih dengan dari segi sanad bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: a) mendahulukan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih tsiqah dibanding para perawi yang kurang tsiqqah. B. Mendahulukan periwayatan orang yang menerima hadis atau menegetahui peristiwa secara langsung daripada orang yang menerimanya secara tidak langsung; c) mendahulukan periwayatan orang yang banyak bergaul dengan Nabi daripada orang yang tidak bergaul dengan Nabi; d) mendahulukan periwayatn oran yang masih kuat hafalannya daripada orang yang sudah rusak hafalannya karena lanjut usia; e) mendahulukan periwayatan sahabat besar daripada sahabat kecil; f) mendahulukan hadis yang banyak diriwayatkan banyak orang.

Sementara tarjih dari segi matan antara lain mentarjihkan hadis yang lebih

jasas atau kuat dalalahnya daripada yang kurang kuat, seperti mendahulukan lafal hakikat daripada majaz, lafal sharih daripada lafal kinayah, lafal khafi daripada lafal musykil dan lain-lain.

Langkah terakhir, bila ketiga langkah-langkah di atas menemui jalan buntu, maka yang dilakukan adalah dengan bertawaqquf. Yaitu meninggalkan untuk beristidlal dengan kedua hadis yang disinyalir saling kontradiktif, dan pindah beristidlal dengan hadis lain.

Para ulama banyak yang perhatian terhadap persoalan ini, sehingga banyak dari mereka yang kemudian menyusun karya-karya tentang mukhtalif al-hadis. Orang pertama yang menyusun karya dalam bidang ini adalah Imam Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i dalam kitab *Ikhtilaf al-Hadis*, karya beliau ini merupakan kitab terklasik yang sampai kepada kita. Dalam karyanya ini, beliau tidak menyebutkan semua hadis yang tampak bertentangan, melainkan hanya sebagian saja agar dijadikan sampel oleh ulama lain. Setelah karya asy-Syafi'i, karya lain yang terpopuler adalah kitab *Ta'wil Mukhtalif Hadis* karya Abdullah Ibn Muslim yang terkenal dengan nama Ibnu Qutaybah. Kitab karya ini Ibnu Qutaybah ini disusun untuk menyanggah para musuh Islam yang melancarkan beberapa tuduhan kepada ahli hadis dengan seumlah beberapa periwayatan beberapa hadis yang tampak bertentangan. Maka, dalam karyanya ini beliau lantas menjelaskan hadis-hadis yang mereka klaim saling bertentangan satu sama lain, kemudian memberikan tanggapan terhadap kerancuan-kerancuan terkait hadis-hadis tersebut. Kitab ini memiliki posisi yang amat penting dalam khazanah intelektual Islam, bahkan mampu membendung kerancuan-kerancuan yang disebarkan oleh sebagian kelompok Mu'tazilah, Musyabbihah dan lain sebagainya (Khat>b, 2003, hal. 285).

Selanjutnya, karya lain di bidang ini yang terpopuler di antara karya-karya lain yang sampai kepada kita adalah kitab *Musykil al-Atsar* karya Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad al-Tahawy sebanyak 4 jilid. Ada juga kitab *Musykil al-Hadis wa Bayanuhu* karya Abu Bakar Muhamamd Ibn Hasan (Ibn Furak) al-Ansary al-Asbahany (w. 406 H.). Dalam karyanya ini, beliau menyusun hadis-hadis yang secara lahirnya nampak kontradiktif, mengandung tasybih dan tajsim yang dijadikan senjata untuk melancarkan cercaan terhadap agama. Kitab ini dicetak di India pada tahun 1362 H. (Khat>b, 2003, hal. 286)

### **Konstruk Kitab *Bidayatul Mujtahid***

Siapa saja yang pernah mengenyam dunia pesantren sudah tentu tidaklah asing dengan kitab ini. Kitab ini sangat terkenal dalam deretan kitab-kitab fikih, baik oleh ulama klasik maupun kontemporer. Begitu pula bagi para pengkaji ilmu-ilmu agama. Kitab ini dinisbatkan kepada Ibnu Rusydi. Bidayatul Mujtahid sendiri memiliki beberapa nama. Terkadang disebut dengan nama Bidayatul Mujtahid wa Kifayatul Muqtashid, terkadang dinamai kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, dan ada pula yang hanya menamainya kitab al-Bidayah saja, sebagaimana yang banyak ditegaskan oleh para ulama dan muhaqqiq.

Adapun hal yang menguatkan bahwa kitab ini adalah karya Ibnu Rusydi adalah ungkapan si pengarang sendiri dalam mukaddimah kitabnya. Beliau mengatakan, “Kami berpendapat untuk memberikan nama tersendiri bagi kitab ini, dan kami pun menamainya dengan kitab *Bida'yatul Mujtahid wa Kifa'yatul Muqtas'id* (Ibn Rushd, 2009, hal. 315). Ungkapan senada ditegaskan oleh Ibnu al-Abbar yang juga menisbatkan Ibnu Rusydi sebagai pengarang kitab ini (Ibyārī, 1989, hal. 74). Demikian pula al-Qarra'fi dan Ibnu Farhu'n dalam kitab *al-Diba'jnya* ketika menuliskan biografi tentang Ibnu Rusydi. Beliau mengatakan, “Dia – Ibnu Rusydi – memiliki banyak karya yang bermanfaat, di antaranya kitab *Bida'yatul Mujtahid wa Niha'yatul Muqtas'id* dalam bidang fikih. Di dalamnya dikupas banyak sebab-sebab perbedaan ulama..”

Dalam penulisan kitab ini, Ibnu Rushd ingin meletakkan kaidah-kaidah pokok bagi para mujtahid, sehingga dengan pengetahuannya terkait dalil yang tersurat dalam nash bisa mereka gunakan ketika terjadi persoalan yang tidak terdapat dalil hukumnya. Inilah yang dalam pandangan ulama Ushuliyun termasuk pada kajian ijihad dan qiyas.

Ibnu Rusydi dalam mengarang kitab *Bidayatul Mujtahid* ini membagi kitabnya kedalambeberapbab. Masing-masingbabdikupasberbagaimacampermasalahannya. Setiap satu permasalahan disebutkan mana yang menjadi kesepakatan ulama dan mana yang diperselisihkan. Setelah itu disebutkan pula pengusung pendapat tersebut dan argumentasi masing-masing dari mereka. Dalam kitabnya ini, Ibnu Rusydi sering menyebutkan kata “adapun sebab perbedaan mereka adalah..”. Selanjutnya beliau menyebutkan sebab-sebab serta memaparkan manhaj ulama dalam berinteraksi dengan sebab perbedaan ini, bagaimana mereka menyelesaikan hadis-hadis yang terlihat kontradiksi. Terkadang, Ibnu Rusydi merajihkan salah satu pendapat setelah mendiskusikan persoalan tersebut. Dan tidak sedikit pula Ibnu Rusydi memaparkan pendapat pribadinya dan tidak menggubris pendapat ulama yang bertentangan dengannya. Namun, dalam satu kasus terkadang beliau hanya memaparkan pendapat-pendapat ulama tanpa memberikan komentar.

Terkait hadis-hadis yang dipaparkan dalam kitab ini, Ibnu Rusydi banyak menyebutkan hadis-hadis marfu' dan mauquf, baik secara teks maupun maknawinya. Terkadang beliau menyebutkan matan hadis secara lengkap tanpa menyebutkan sanadnya. Terkadang pula secara sengaja menyebutkan sebagian teks hadis karena beranggapan para pembaca sudah tahu hadis tersebut.

Dalam kitab *Bidayah* ini, Ibnu Rusydi juga mengupas hadis dari aspek takhrijnya, status hadis tersebut menurut para ulama, dan menyebutkan pula mukharrijnya, seperti ‘hadis ini terdapat di dalam kitab *al-Muwaththa'*, Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan yang lainnya’. Namun, yang perlu digarisbawahi bahwa dalam kitab ini Ibnu Rusydi tentu saja menaruh perhatian lebih banyak pada pembahasan fikihnya dibandingkan pembahasan tentang hadis dan ilmu hadisnya.

## Beberapa Kasus Hadis Mukhtalif terkait Persoalan Haid dalam Kitab Bidayatul Mujtahid

Pada artikel ini, penulis mengambil dua kasus hadis-hadis mukhtalif terkait dengan haid serta implikasinya terhadap perbedaan hukum fikih. Ketiga kasus yang penulis angkat pada artikel ini adalah a) kasus berapa lama dan sedikitnya masa haid; dan b) cairan bening dan kotor apakah termasuk kategori haid.

Kasus pertama adalah terkait berapa lama dan sedikitnya masa haid. Pada kasus ini, Ibnu Rushd (2009, hal. 57) memaparkan bahwa masa terlama haid menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah 15 hari. Sementara menurut Abu Hanifah adalah 10 hari. Adapun masa terpendek haid menurut Imam Malik adalah tidak terbatas, bahkan bisa dikatakan satu tetes itu sebagai haid. Menurut Imam Syafi'i, waktu terpendek haid adalah satu hari satu malam. Dan menurut Imam Abu Hanifah, masa terpendek adalah tiga hari. Para ulama juga berbeda pendapat terkait wanita yang baru pertama kali menjalani haidh, dan tidak memiliki kebiasaan yang diketahui. Menurut Imam Syafi'i hitungannya adalah 15 hari kemudian barulah ia menunaikan shalat. Sedangkan menurut Imam Malik, hendaknya wanita itu menghitung (masa haid) wanita lain yang seumur, lalu menyelidiki tiga hari itu. Jika darah yang keluar tidak berhenti juga, itu berarti darah istihadhah. Pendapat Imam Malik terkait lamanya penyelidikan selama tiga hari hanyalah pendapat Imam Malik dan pengikutnya saja. Pendapat ini banyak bertentangan dengan kebanyakan ahli fikih lainnya selain al-Auzai. Hal ini karena penyelidikan tersebut sama sekali tidak disinggung dalam hadis Nabi. Ada hadis yang terkait hal itu, namun statusnya sangat lemah.

Dalam kasus ini, Ibnu Rushd memaparkan persoalan penting yang menyangkut urusan wanita, yaitu terkait haid. Darah haid termasuk salah satu tabiat wanita, sebagaimana yang disinggung oleh Aisyah, "Inilah perkara yang ditetapkan Allah atas anak perempuan Adam." Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah apakah darah haid memiliki batas lama dan sedikitnya berdasarkan hadis-hadis Nabi? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita perlu merujuk pada pendapat ulama sekaligus hadis-hadis yang ada. Adapun hadis-hadis yang terkait masa haid adalah sebagaimana berikut.

عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِبَيْنَةٍ مِنْ بَطَانَةِ أَهْلِهَا مَنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ صَدَّقَتْ  
يَضُّ يَوْمَ إِلَى خَمْسِ عَشْرَةَ وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِنْدَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَقَادِعُ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرُ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ حَاطِضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جُلْدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : الْحَيْضُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ . ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ

Beberapa versi hadis di atas terkait masa haid berimplikasi pada perbedaan pendapat para ulama. Sebut saja kalangan Hanafiyah yang berpendapat bahwa masa terlama haid adalah sepuluh hari sedang masa terpendek adalah tiga hari tiga malam (Ibn Mazah, n.d., hal. 209,231). Mereka berargumentasi dengan hadis “Masa haid paling sedikit bagi wanita perawan dan janda adalah tiga hari tiga malam.” Meskipun hadis ini oleh para ulama dinilai dhaif dari semua jalurnya (al-Zayla‘ī, 1996, hal. 191). Sementara kalangan Malikiyyah berpendapat bahwa masa haid terlama adalah 15 hari. Pendapat mereka ini dilandaskan pada hadis Nabi yang berbunyi,....”

Berdasarkan hadis ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah membagi rata antara masa wanita tidak menunaikan shalat dan masa wanita menunaikan shalat. Sehingga, dari hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masa haid tidak boleh lebih dari 15 hari pada setiap bulannya. Sedangkan masa haid terpendek tidak ada batasan harinya (Sahnun, n.d., hal. 152). Hampir senada dengan pendapat kalangan Malikiyyah, ulama Syafi’iyyah juga berpendapat bahwa masa haid terlama adalah 15 hari, sedangkan paling sedikitnya sehari semalam (Gazali, 1997, hal. 411). Demikian pula Imam Ahmad yang berpendapat masa haid terlama adalah 15 hari dan tidak ada yang lebih banyak dari itu, sedangkan paling sedikit adalah sehari (Ibn anbal, 2010, hal. 34)

Dari pemaparan dalil-dalil serta pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa pada kondisi wanita tidak terlepas dari tiga hal ini, yaitu wanita sedang didatangi haid sehingga ia meninggalkan shalat, wanita dalam keadaan suci dan menunaikan shalat, dan wanita tidak mengakui darah yang keluar sebagai darah haid – yang berarti sebagai darah istihadah- sehingga wanita tersebut tetap berkewajiban menunaikan shalat. Banyaknya versi redaksi hadis tentang masalah haid ini dapat dikompromikan – *al jam’u* – bahwa kebiasaan haid itu ditentukan oleh jenis dan gen wanita itu sendiri. Ada wanita yang sudah suci di hari ke 14, ada pula yang sampai keluar haid selama 1 bulan penuh. Namun ada pula yang hanya keluar haid selama 3, 4, 5 atau 10 dalam sebulannya. Tetapi ada juga yang hanya keluar darah haid selama satu jam atau bahkan beberapa saat saja. Sehingga, ketika didapati adanya darah yang keluar dan termasuk dalam kategori “*adza*” (kotoran) maka itulah darah haid. Jadi, seorang wanita manakala mendapati darah yang oleh para wanita menyatakannya sebagai darah haid, maka itulah darah haid. Hal ini sebagaimana disinggung dalam keumuman firman Allah, “*Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah kotoran.’*” (QS. al-Baqarah: 222). Untuk mendeteksi termasuk jenis apakah darah ini, maka bila dilihat dari beberapa hal berikut. Dari segi warna: darah haid berwarna kehitaman sedangkan darah istihadah berwarna merah. Dari segi

encer tidaknya: darah haid lebih pekat sedangkan istihadah lebih encer. Sedangkan dari sisi bau: darah haid berbau amis, berbeda dengan darah istihadah (Uthaymīn, 1995, hal. 488)

Kasus kedua adalah perbedaan *sufrah* (kuning, cair) dan *kudrah* (hitam, kental). Terkait hal ini Ibnu Rushd (Ibn Rushd, 2009, hal. 59) memaparkan perbedaan pendapat ulama terkait *sufrah* dan *kudrah* apakah termasuk darah haid ataukah tidak. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa kedua darah tersebut termasuk darah haid, jika keluar pada masa haid. Inilah pendapat yang diambil oleh Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, juga pendapat imam Malik yang menyatakan bahwa darah itu darah haid, tidak pandang apakah keluarannya itu ketika masa haid atau tidak sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Mudawanah*. Sementara Dawud dan Abu Yusuf berpendapat bahwa darah *sufrah* dan *kudrah* tidak termasuk darah haidh, terkecuali yang keluar setelah haidh.

Yang menjadi sebab perselisihan pendapat di kalangan fuqaha tentang masalah ini di antaranya adalah pemahaman terhadap makna lahiriyyah hadis Ummu Athiyyah dan hadis Aisyah. Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah, ia mengatakan, “*Sesungguhnya kami tidak menganggap darah *sufrah* dan *kudrah* sebagai darah haidh setelah mandi.*” Sedangkan dalam riwayat Aisyah disebutkan, “kaum wanita mengirimkan lapisan kain (lap), yang di dalamnya berisi kapuk. Menempel di kapuk itu darah *sufrah* dan *kudrah* dari darah mandi, dan menanyakan perihal shalat. Lalu Aisyah memberikan jawaban, ‘Janganlah tergesa hingga kalian menyaksikan *qashshah* berwarna putih (lendir).’”(Ibn Rushd, 2009, hal. 59)

Bagi mereka yang merajihkan hadis Aisyah ini, maka *sufrah* dan *kudrah* dianggap sebagai darah haidh. Baik itu keluarannya darah tersebut ketika masih haid atau tidak, berbarengan dengan keluarannya darah biasa atau tidak. Sebab, hukum suatu masalah yang satu, pada dasarnya tidaklah berbeda. Sementara itu, ulama yang mengkompromikan dua hadis di atas berpendapat, bahwa hadis Ummu Athiyyah menjelaskan perihal setelah terhentinya darah biasa. Bisa juga menundukkan hadis Aisyah itu dalam keadaan haid dan hadis Ummu Athiyyah dalam keadaan selain haidh.

Sebagian ulama berpegang pada makna lahiriyyah hadis Ummu Athiyyah. Dalam artian, mereka tidak menganggap *sufrah* dan *kudrah* sebagai sesuatu yang memiliki hukum tersendiri, baik ketika pada saat haidh atau tidak, berbarengan dengan berhentinya darah biasa atau tidak. Hal ini karena terdapat hadis Nabi yang menyatakan, “Darah haid adalah darah hitam dan sudah dikenal.” Selain itu, kelompok ini, *sufrah* dan *kudrah* bukanlah darah, melainkan hanya cairan yang keluar dari rahim. Inilah yang diikuti oleh madzhab Ibnu Hazam (Ibn Rushd, 2009, hal. 59).

Pemaparan Ibnu Rushd di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama terkait masalah ini dibagi dua kategori. Pertama, *sufrah* dan *kudrah* dianggap sebagai haid berdasarkan hadis riwayat Aisyah. Dan kedua, *sufrah* dan *kudrah* dianggap sebagai sesuatu yang suci, bukan haid, berdasarkan hadis Ummu Athiyyah. Selain

kedua hadis tersebut, ada pula hadis lain yang diriwayatkan oleh Fathimah bint Abu Hubaisy bahwa ia sedang mengalami istihadhah. Maka Rasulullah berkata kepadanya, “*Darah haid yaitu apabila berwarna hitam yang dapat diketahui. Jika demikian maka tinggalkan shalat. Tetapi jika selainnya maka berwudhulah dan lakukan shalat karena itu darah penyakit.*”

Dua hadis yang terlihat ‘bertentangan’ ini berimplikasi terhadap perbedaan pendapat para ulama sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas. Namun, jika kedua hadis itu kita kompromikan – diamalkan keduanya dengan cara *al-jam’u* – maka dapat ditarik sebuah hukum bahwa hadis Ummu Athiyyah – sebagaimana yang dipakai oleh para ulama yang menyatakan bahwa sufrah dan kudrah bukanlah haidh – menunjukkan bahwa *sufrah* dan *kudrah* pada selain waktu haid bukan termasuk darah haid, sementara hadis Aisyah menunjukkan sufrah dan kudrahnya terjadi ketika haid, sehingga dianggap sebagai darah haid (Al-Haytami, n.d., hal. 400). Sehingga, tampak jelas bahwa kedua hadis itu tidaklah kontradiktif.

Selain itu, cara lain untuk mencegah kontradiksi kedua hadis itu adalah dengan mengedepankan hadis Aisyah dibanding hadis Ummu Athiyyah. Alasannya adalah kapasitas keilmuan Aisyah yang lebih mumpuni dan lebih sering kebersamaan Rasulullah dibandingkan Ummu Athiyyah. Di samping, hadis Ummu Athiyyah yang berbunyi “*Sesungguhnya kami tidak menganggap darah sufrah dan kudrah sebagai darah haid setelah mandi*” juga tergolong masih global karena ada kemungkinan hal itu terjadi setelah masuk masa suci atau setelah selesai masa suci. Sehingga, posisi hadis Aisyah sebagai penjelas (mubayyin) atas hadis Ummu Athiyyah, dan penjelas lebih didahulukan dibandingkan yang masih mujmal.

Cara di atas tentu saja berimplikasi pada penolakan hadis Ummu Athiyyah dan hanya mengamalkan hadis Aisyah serta menegaskan bahwa sufrah dan kudrah termasuk haid. Namun, perlu digarisbawahi, selama hadis itu sama-sama sahihnya tentu mengamalkan keduanya lebih baik dibandingkan mengunggulkan salah satunya. Sehingga dengan demikian, menggunakan metode *al-jam’u* (mengkompromikan dua hadis itu) dinilai lebih utama.

## **Simpulan**

Hadis memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Ia sebagai sumber tasyri’ yang menjadi pegangan umat Islam. Oleh karena itu, banyak umat Islam yang menjaganya dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh para musuh Islam. Salah satunya dengan membuat ilmu *mukhtalif hadis* guna mengkonter serangan-serangan tersebut. Ilmu *mukhtalif* ini dibuat untuk menyelesaikan hadis-hadis nabi nampak kontradiktif, yaitu dengan cara mengkompromikan kedua hadis tersebut, atau dengan metode nasakh bila diketahui masing-masing asbab wurud-nya, dengan mentarjih dan jika tidak dapat diselesaikan dengan ketiga cara tersebut maka solusi terakhir adalah bertawaqquf. Adanya hadis-hadis yang nampak kontradiktif satu dengan yang lain ternyata berdampak pula terhadap pendapat ulama dalam hal hukum Islam, sebagaimana hal itu banyak dikupas oleh Ibnu Rushd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*-nya.

## Daftar Pustaka

- al-Zayla'ī, 'Abd Allāh ibn Yūsuf. (1996). *Nasb al-rayah takhrij ahadith al-Hidayah* (Vol. 1). Darul Kutubul Ilmiyyah, Beirut.
- Al-Haytami, A.-I. I. H. (n.d.). *Tuhfatul Muhtaj Bisharhil Minhaj* (Vol. 1). Beirut: Dar Al Kotob Al-Ilmiyyah.
- Aliyah, S. (2014). TEORI PEMAHAMAN ILMU MUKHTALIF HADITS. *Jurnal Ilmu Agama*, 15(2), 79–95.
- Bay, K. (2011). Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i. *Jurnal Ushuluddin*, 17(2), 183–201.
- Gazali, A. H. M. b M. al-Tusi al-. (1997). *Al-Wasit fi l-madhab*. Kairo: Dar al-Salam.
- Hassan, A. Q. (n.d.). *ILMU MUSTHALAH HADITS*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Ibn anbal, A. ibn M. (2010). *Masail al-imam Ahmad ibn Hanbal al-Fiqhiyah*. Maktabah al Maarif li al Nasyr wa al Tauzi'.
- Ibn Mazah. (n.d.). *Muhit al-Burhani fi Fiqh al-Numani* (Vol. 1).
- Ibn Rushd. (2009). *Bidayat al-Mujtahid wa-Nihayat al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi..
- Ibyārī, I. al-. (1989). *Al-Takmila li-Kita>b al-Sila*. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani.
- 'Itr, N. (2012). *Ulumul Hadis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khat>b, M. `Aja>j. (2003). *Usul al-Hadith : `ulumuhu wa-mustalahuhu* (Tab`ah jadidah bi-ikhraj jadidah.). Dar al-Fikr,.
- Misbah, M. (2015). TELAHAH TERHADAP KITAB MAWAID AZ-ZAM'AN ILA ZAWAID IBNU HIBBAN KARYA AL-HAFIZ AL-HAISAMI. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 1(1), 207–221.
- Nawawi, J. al-D. 'Abd al-Rahman. (1989). *Tadrib al-Rawi fi sharhi taqrib al-Nawawi*. Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Pokok-pokok ilmu dirayah hadits*. (1967). Bulan Bintang.
- Sahnu>n, M. I. S. I. H. (n.d.). *Mudawwana Al-Kubra* (Vol. 1). Dar Al-Kotob Ilmiyah, Beirut, Lebanon.
- Suparta, M. (2002). *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Us}aymīn, M. ibn āli . (1995). *Syarh al-Mumtī ala Za>d al-Mustaqni* (Vol. 1). Dar Ibn al-Jauzi.